

Implementasi Pemenuhan Hak Pasca Mediasi di Pengadilan Agama Kota Salatiga

M. Yusuf Khummaini, Abdul Qohar, Khasan Alimuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Correspondence: Yusufkhummaini@gmail.com, 01qohar@gmail.com, akhasan425@gmail.com

Abstrak. Salah satu keuntungan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan adalah kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan pihak bersengketa di kemudian hari masih dimungkinkan terjalin dengan baik. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut, sehingga hak salah satu pihak yang lain tidak terpenuhi dan menimbulkan sengketa kembali. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh mengenai pemenuhan hak pasca Mediasi di Pengadilan Agama Kota Salatiga. Penelitian ini diteliti dengan metode kualitatif, dengan data diperoleh dari *fieldwork study* dengan teknik *depth interview*, dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak pasca mediasi di Pengadilan Agama Kota Salatiga sudah terimplementasikan dengan baik, terutama dalam perkara yang berhasil seluruhnya dan perkara yang dilakukan pencabutan atau mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai akta perdamaian. Akan tetapi dalam perkara yang hanya berhasil sebagian dalam proses mediasi, belum terimplementasikan dengan baik.

Kata kunci : implementasi; mediasi; pemenuhan hak

Abstract. One of the advantages of resolving disputes through the mediation process in court is that the likelihood of implementing the agreement is higher, so that the relationship between the disputing parties in the future is still possible to maintain well. However, this does not rule out the possibility that one of the parties does not implement the agreed peace outcome, so that the right of one of the other parties are not fulfilled and cause another dispute. This study aims to examine the fulfillment of post-mediation right at the Salatiga City Religion Court. This Research was conducted using qualitative method. Data was obtained from field study, and using depth interview technique. The approach used is empirical-juridical. The implementation of post-mediation rights fulfillment at the Salatiga City Religion Court has been well implemented, especially in cases that are entirely successful and are revoked or get a stipulation from the court as a deed of peace. However, in cases that are only partially successful in the mediation process, it has not been well implemented.

Keywords : implementation; mediation; rights fulfillment

PENDAHULUAN

Literatur hukum mengenal dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa (Gunarsa, 2019). Pendekatan pertama, menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan (coercion) untuk mengelola sengketa yang muncul dari masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan berupa *win-lose solution* bagi pihak bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan ini dinilai lebih mencapai keadilan yang mengutamakan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan para pihak bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa berupa *win-win solution* (Sururie, 2012).

Dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana setiap perkara perdata yang masuk dalam lingkup peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama harus menempuh mediasi terlebih dahulu yang ada di pengadilan (Nugroho, 2019). Dalam mediasi tersebut pihak bersengketa mempunyai hak sama, yaitu berhak untuk mengutarakan bagaimana kronologi kasus yang terjadi dari sudut pandang mereka masing-masing dan bermusyawarah bagaimana baiknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tentu hal ini diluar intervensi dari mediator yang bertugas mendampingi, mediator harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak bersengketa, mediator juga bertugas untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Secara teori penyelesaian sengketa lewat mediasi dipandang memiliki berbagai keuntungan yaitu: (1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di Pengadilan. Kasus yang diajukan di pengadilan sangat banyak sehingga menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan; (2) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian perkara; (3) Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat; (4) untuk memberi kesempatan tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan sehingga dapat diterima oleh semua pihak agar pihak bersengketa tidak menempuh upaya banding maupun kasasi; (5) Penyelesaian perkara dengan cepat dan biaya murah; (6) sifatnya tertutup/rahasia (*confidential*); (7) tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan pihak bersengketa di kemudian hari masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Dalam menyusun kesepakatan perdamaian, pihak bersengketa dibantu oleh Mediator yang mendampingi, kemudian disampaikan kepada Hakim untuk dimintakan penguatan dalam bentuk akta perdamaian (Astuti, 2023). Meski demikian, kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dan dimintakan penguatan berupa akta perdamaian kepada Hakim, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati tersebut, sehingga hak salah satu pihak yang lain tidak terpenuhi dan menimbulkan sengketa kembali (Cahyani, 2019). Dalam menanggulangi hal tersebut diperlukan adanya suatu tindakan dari pengadilan kepada pihak agar saling melaksanakan hasil kesepakatan yang telah mereka buat sendiri yaitu berupa eksekusi hasil kesepakatan.

Penelitian sebelumnya diantaranya: Yunita (2021), Hadaiyatullah dkk (2021), Suprianto (2022), Amirullah dkk (2022), dan Fatahullah (2022). Penelitian-penelitian tersebut, belum ada satupun penelitian yang mengkaji mengenai pemenuhan hak pasca mediasi di Pengadilan Agama. Inilah yang mendorong adanya penelitian ini, yaitu mencari lebih dalam bagaimana implementasi pemenuhan hak pasca mediasi yang terjadi di pengadilan yang pada kesempatan ini memilih Pengadilan Agama Salatiga sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada para pihak yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga, sedangkan observasi dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga, dan dokumen yang didapatkan dari Pengadilan Agama Salatiga. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif, di mana proses analisis data berjalan secara sirkuler dan terus menerus. Proses sirkuler ini terdiri dari empat tahapan yang berinteraksi secara terus-menerus (Bungin, 2007). Keempat tahapan ini yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi (Huberman, 2014).

HASIL

Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Salatiga tahun 2021 sebanyak 561 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 134 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 427 perkara. 561 perkara tersebut, yang diputus sebanyak 556 perkara, maka sisa perkara yang belum diputus tahun 2021 sebanyak 5 perkara, bila diprosentase tingkat penyelesaian perkara mencapai 99,11%.

Tabel 1
Data Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2021

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hasil Mediasi
1318/Pdt.G/2020/PA.Sal	Cerai Talak	Berhasil sebagian
112/Pdt.G/2021/PA.Sal	Harta Bersama	Berhasil dengan Akta Perdamaian
160/ Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Talak	Berhasil sebagian
184/ Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Gugat	Berhasil dengan Akta Perdamaian
172/ Pdt.G/2021/PA.Sal	Waris	Berhasil dengan pencabutan
254/ Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Talak	Berhasil sebagian

274/Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Gugat	Berhasil sebagian
264 Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Gugat	Berhasil dengan pencabutan
311 Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Gugat	Berhasil dengan pencabutan
370 Pdt.G/2021/PA.Sal	Cerai Talak	Berhasil sebagian

Sumber: Laporan Tahunan PA Salatiga (2021).

Jika dilihat lebih lanjut, dalam tabel diatas dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perkaranya, yaitu: terdapat 4 (empat) perkara cerai talak, 4 (empat) perkara cerai gugat, 1 (satu) perkara harta bersama, dan 1 (satu) perkara waris yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Salatiga. Tabel diatas juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil mediasinya, yaitu: terdapat 5 (lima) perkara dengan keterangan berhasil sebagian, 3 (tiga) perkara dengan keterangan berhasil dengan pencabutan, dan 2 (dua) perkara dengan keterangan berhasil dengan akta perdamaian. Selain klasifikasi yang telah disebutkan diatas, tabel tersebut juga dapat diklasifikasikan lebih rinci berdasarkan jumlah dominan jenis perkara dan hasil mediasinya, yaitu cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut: dalam perkara cerai talak, semuanya berhasil dimediasi dengan keterangan berhasil sebagian. Kemudian dalam perkara cerai gugat, 1 (satu) perkara berhasil dimediasi dengan keterangan berhasil sebagian, 1 (satu) perkara dengan keterangan berhasil dengan akta perdamaian, dan 2 (dua) perkara dengan keterangan berhasil dengan pencabutan. Implementasi pada dasarnya adalah sebuah cara atau tindakan agar sebuah Kesepakatan dapat mencapai tujuannya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai implementasi hasil mediasi berdasarkan jenis perkara dan keterangan hasil mediasinya (Rais, 2023).

Perkara Cerai Talak

Berdasarkan data pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga, diketahui bahwa terdapat empat perkara yang berkaitan dengan cerai talak. Perkara-perkara tersebut memiliki hasil mediasi dengan keterangan berhasil sebagian. Artinya, terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan hasil mediasi tersebut setelah perceraian itu terjadi. Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat beberapa hasil mediasi yang tidak terimplementasikan dengan baik. Seperti dalam perkara nomor: 254/Pdt.G/2021/PA.Sal, dimana dalam kesepakatan hasil mediasi, terdapat kesepakatan

bahwa suami harus memberikan nafkah hadhonah sebesar 1/3 dari gaji suami setiap bulanya dan akan bertambah 10% setiap tahunnya. Namun dalam praktiknya, pemberian suami terhadap nafkah anak tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kesepakatan mediasi. Lebih lanjut dalam penjelasannya, informan juga mengatakan bahwa, tidak adanya kesadaran dari mantan suami, sehingga setiap bulanya informan harus meminta kepada suami untuk memberikan hadhonah yang menjadi hak anak. Selain itu, adanya klausul “akan bertambah 10% setiap tahunnya” juga dirasa sulit untuk diimplementasikan, karena pada kenyataannya jumlah minimal yang terdapat dalam kesepakatan tidak terpenuhi, apalagi dengan penambahan 10% setiap tahunnya.

Hal serupa juga terjadi dalam perkara nomor: 370/Pdt.G/PA.Sal, dimana dalam akta perdamaian terdapat kesepakatan bagi suami untuk memberikan hadhonah anak tiap bulanya sebanyak Rp. 2.500.000 perbulan dan akan bertambah 10% setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, jumlah yang diberikan oleh mantan suami juga tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam akta perdamaian. Lebih lanjut, informan juga menjelaskan bahwa meskipun jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya, mantan suami memiliki kesadaran untuk memberikan itu kepada anak-anaknya. Sehingga informan tidak harus mengingatkan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Perkara Cerai Gugat

1. Berhasil Sebagian

Salah satu hasil mediasi dalam perkara cerai gugat adalah perkara nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Sal dengan keterangan hasil mediasi berhasil sebagian. Gugatan dalam perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan talak bai'in sughra kepada isteri. Meskipun para pihak tidak berhasil dimediasi untuk tidak melanjutkan perceraian, akan tetapi terdapat beberapa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Kesepakatan tersebut adalah mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada pihak

isteri, dan pihak suami akan memberikan nafkah anak sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kesepakatan tersebut sampai saat ini masih terimplementasikan dengan baik. Dalam arti para pihak masih mentaati kesepakatan yang telah mereka buat meskipun mereka sudah tidak hidup sebagai sepasang suami isteri.

2. Berhasil dengan Akta Perdamaian

Dalam perkara cerai gugat, juga terdapat perkara yang berhasil dimediasi dengan menggunakan akta perdamaian. Seperti dalam perkara nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Sal.yang mana dalam keputusannya, para pihak bersepakat untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya supaya kembali harmonis. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Oleh karenanya para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut. Dalam praktiknya, setelah akta perdamaian tersebut dibuat, para pihak mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut dengan baik. Para pihak sama-sama memiliki keinginan kuat untuk kembali merajut kehidupan rumah tangga mereka yang sempat renggang. Lebih lanjut, sampai saat ini para pihak masih menjadi pasangan suami isteri. Artinya belum ada tindakan hukum yang dilakukan keduanya, baik itu permohonan talak ataupun gugatan perceraian ke Pengadilan.

3. Berhasil dengan Pencabutan

Dalam perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Salatiga dengan keterangan berhasil dengan pencabutan, seperti dalam perkara nomor: 264/Pdt.G/2021/PA.Sal, para pihak bersepakat untuk melakukan pencabutan terhadap permasalahan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Salatiga setelah melalui tahapan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, kesepakatan tersebut telah terimplikasikan dengan baik. Dengan kata lain para pihak memenuhi dan menjalankan dengan baik mengenai kesepakatan yang telah mereka buat. Lebih lanjut informan juga mengatakan bahwa, setelah memutuskan untuk berdamai, terdapat perubahan banyak dalam diri suami. Faktor pendorongnya adalah adanya kesadaran diri yang penuh terkait dengan perlunya memperbaiki kehidupan rumah tangga. Namun hal berbeda terjadi dalam perkara nomor: 311/Pdt.G/2021/PA.Sal, meskipun dalam putusan tersebut terjadi kesepakatan untuk melakukan pencabutan perkara, dalam arti kedua

belah pihak memutuskan untuk berdamai, akan tetapi keputusan tersebut tidak bertahan lama. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa setelah pencabutan itu dilakukan, selang beberapa bulan setelahnya, pihak isteri kembali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Salatiga. Lebih lanjut informan juga menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena isteri tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang telah mereka jalani.

Perkara Harta Bersama

Selain perceraian baik karena gugatan ataupun talak, perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Salatiga adalah perkara tentang harta bersama. Seperti dalam perkara No: 112/Pdt.G/2021/PA.Sal, dimana kesepakatan para pihak setelah terjadinya perceraian adalah mengenai nafkah anak yang harus ditanggung oleh suami. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kesepakatan tersebut berjalan dengan semestinya. Dalam artian pihak suami melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik. Selain itu, pada tahun yang sama juga terjadi mediasi mengenai harta bersama, yakni terkait sebidang tanah. Setelah mediasi dilakukan, kesepakatan pada saat mediasi terealisasikan dengan baik. Hasil mediasi menunjukkan bahwa penguasaan tanah berada di bawah penguasaan isteri, dan pihak suami menenrma dan tidak melakukan tindakan hukum lain setelah kesepakatan tersebut dibuat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesepakatan mediasi yang belum terimplementasikan dengan baik. Tidak terimplementasikannya hasil mediasi terlihat dalam beberapa jenis perkara dan hasil mediasinya, yaitu dalam semua perkara cerai talak dengan keterangan hasil mediasi berhasil sebagian, dan satu perkara cerai gugat dengan keterangan hasil mediasi berhasil dengan pencabutan. Untuk perkara yang lain yaitu: satu perkara cerai gugat dengan keterangan hasil mediasi berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan, dan berhasil dengan akta perdamaian terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya mengenai harta bersama juga terimplementasikan dengan baik.

Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasikannya pemenuhan hak pasca mediasi, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam perkara cerai talak

- a. Tidak adanya komitmen dari pihak suami untuk melaksanakan kewajibannya setelah terjadinya perceraian (Hidayat, 2016).
 - b. Pihak isteri yang merasa dirugikan tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama mengenai kesepakatan hasil mediasi. Padahal dalam aturannya, hasil tersebut dapat dimintakan permohonan eksekusi (Mahkamah Agung, 2016).
 - c. Adanya klausul yang berjangka waktu tertentu yang mengalami kesulitan ketika diimplementasikan.
2. Dalam perkara cerai gugat
Dalam perkara cerai gugat, faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasikannya hasil mediasi dikarenakan tidak adanya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangga agar kembali utuh dan harmonis.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya implementasi pemenuhan hak pasca mediasi di Pengadilan Agama Kota Salatiga sudah terimplementasikan dengan baik, terutama dalam perkara yang berhasil seluruhnya dan dilakukan pencabutan atau mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai akta perdamaian. Akan tetapi dalam perkara yang hanya berhasil sebagian dalam proses mediasi, belum terimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dewi Puji, dan Suriyadi. 2023. Pelaksanaan *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 109-117.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, Andi Intan. 2019. Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qodau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.
- Gunarsa, Surya Muhammad. 2019. Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative, Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Konsumen Surya. *SASI*. 25(28), 160-172.
- Haeratun, Fatahullah. 2022. Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29-59.
- Hamzah, Ekawati, Hasmulyadi, dan Amirullah. 2022. Peran Hakim Mediatr dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2), 277-307.
- Hermanto, Agus, Imam Nur Hidayat dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. 2021. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34-59.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB Tahun 2021.
- Miles, Mathew B, A Michael Huberman, and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. UK: Sage Publications.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pranamedia.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rais, Muhamad Amin. 2023. Upaya Tokoh Agama terhadap Perceraian di Kota Balikpapan (Studi Kasus Pada Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan). *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(1), 1-27.
- Suprianto, Agus. 2022. Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 413/Pdt.G/2015/PA.Smn. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179-200.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2012). Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(2), 145-164.
- Yunita, Ani. 2021. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452.